



---

**SOSIALISASI PENERAPAN DAN PEMAHAMAN HAM  
DI RUANG LINGKUP MAHASISWA**

**Muhammad Hasyimsyah Batubara<sup>1</sup>, Latifah Nisa<sup>2</sup>, Widia Putri<sup>3</sup>, Mukhlis Lbs<sup>4</sup>,  
Nurmaliana<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,5</sup>IAIN Takengon, Aceh Tengah, Aceh, Indonesia, <sup>4</sup>FKIP UGN Padangsidempuan, Indonesia  
email: muhammad.hasyimsyahbatubara@gmail.com<sup>1</sup>, latifahnisa719@gmail.com<sup>2</sup>,  
widiaputri0007@gmail.com<sup>3</sup>, lbsmukhlis@yahoo.com<sup>4</sup>, nurmalina125@gmail.com<sup>5</sup>

**Abstract:** Socialization activities regarding implementing and understanding human rights among students are going well. This activity involved students of the English study program at IAIN Takengon. The series of activities carried out began with an explanation of human rights, the function of students in upholding human rights, factors that support and hinder the application and implementation of human rights in the student environment, and questions and answers regarding the development of human rights. The results of the socialization carried out impacted students' understanding of human rights. It is hoped that in the future, with this socialization, students can be at the forefront of independent socialization in the midst of a society upholding human rights.

**Keywords:** Human Rights, Students, Application, Understanding, Outreach

**Abstrak:** Kegiatan sosialisasi mengenai implementasi dan pemahaman HAM di kalangan mahasiswa ini berjalan dengan baik. Kegiatan ini melibatkan mahasiswa program studi Tadris bahasa Inggris IAIN Takengon. Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan dimulai dengan penjelasan mengenai HAM, fungsi mahasiswa dalam penegakan HAM, faktor yang mendukung dan menghambat penerapan dan pelaksanaan HAM di lingkungan mahasiswa, diskusi dan tanya jawab mengenai perkembangan HAM. Dari hasil sosialisasi yang dilakukan memberikan dampak kepada mahasiswa dalam pemahaman tentang HAM. Harapan kedepan dengan sosialisasi ini mahasiswa dapat menjadi garda terdepan dalam sosialisasi mandiri ditengah-tengah masyarakat dalam menjunjung HAM.

**Kata Kunci:** HAM, Mahasiswa, Penerapan, Pemahaman, Sosialisasi

**DOI:** <https://doi.org/10.37249/jpma.v3i1.562>

**Received:** 30 November 2022; **Revised:** 11 March 2023; **Accepted:** 13 March 2023

**To cite this article:** Batubara, M. H., Nisa, L., Putri, W., Lbs, M., & Nurmalina, N. (2023).

SOSIALISASI PENERAPAN DAN PEMAHAMAN HAM DI RUANG LINGKUP

MAHASISWA: Penerapan HAM. *JPMA - Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam*, 3(1), 8–13. Retrieved from <https://jurnal-assalam.org/index.php/JPMA/article/view/562>



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

## **Pendahuluan**

Mahasiswa pada dasarnya salah satu perwakilan dan bagian yang diharapkan menjadi agen perubahan dalam meluruskan maupun mengisi tatanan berbangsa dan bernegara. Selaku bagian dari kelompok terdidik, mahasiswa diharapkan dapat mengerti, mampu memahami, mendukung, dan membela hak asasi manusia secara terus-menerus. Mahasiswa harus mampu sebagai garda terdepan dalam mencegah tindakan pelanggaran HAM, khususnya di bidang pendidikan dan lingkungan universitas. Lebih jauh diharapkan mahasiswa harus mempunyai sikap yang terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak

yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatannya, serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Levin, 1998; Pemerintah RI, 1999; Rover, 2000; Riyadi, 2018; Arifin 2019).

Di Indonesia dalam 2 tahun terakhir masih kerap pelanggaran HAM terjadi, menurut data Komnas HAM RI pada tahun 2021 mendapatkan 2.729 laporan dugaan perundungan HAM, dan 367 laporan masyarakat di enam provinsi kantor perwakilan Komnas HAM. Laporan sebanyak 1009 tentang hak atas kesejahteraan, 910 laporan hak memperoleh keadilan, sedangkan 174 aduan tentang hak atas rasa aman. Pihak-pihak yang paling ramai dilaporkan ialah kepolisian (728), sedangkan korporasi (428), dan 249 pemerintah daerah (Komnas HAM RI, 2021). Sedangkan di tahun 2022 laporan terhadap dugaan pelanggaran HAM meningkat dimana ada 5.306 aduan. Sebanyak 1.019 kasus dilanjutkan penanganannya. 534 kasus ditangani melalui mekanisme pemantauan dan penyelidikan dan 257 kasus secara mediasi. Sisanya masih dalam proses analisis aduan. Pihak yang paling banyak dilaporkan dan ditangani dengan mekanisme pemantauan dan penyelidikan adalah kepolisian (232 kasus), korporasi (75 kasus), dan pemerintah pusat (54 kasus) (Komnas HAM RI, 2022).

Dari laporan diatas menunjukkan masih banyak pihak-pihak yang belum menjunjung nilai-nilai penegakan HAM di Indonesia. Sehingga mahasiswa diharapkan berperan lebih dalam melakukan penguatan HAM. Dengan adanya peran mahasiswa dalam penegakan HAM dari masa sekarang sampai nanti kedepan diharapkan pelanggaran HAM akan tidak terdengar lagi. Dari penjelasan dan pentingnya pengetahuan tentang penegakan HAM akan dilakukan sosialisasi kepada mahasiswa tentang pentingnya penerapan HAM, baik di ruang lingkup pendidikan maupun lingkungan masyarakat.

## **Metode**

Bentuk kegiatan yang dilakukan berupa sosialisasi mengenai pemahaman HAM dalam lingkungan mahasiswa. Kegiatan ini melibatkan mahasiswa program studi Tadris bahasa Inggris IAIN Takengon. Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan dimulai dengan penjelasan mengenai HAM, fungsi mahasiswa dalam penegakan HAM, faktor yang mendukung dan menghambat penerapan dan pelaksanaan HAM di lingkungan mahasiswa, diskusi dan tanya jawab mengenai perkembangan HAM.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Penyampaian materi mengenai pengetahuan umum tentang HAM**

Pada sesi ini mahasiswa diberikan pengetahuan mendasar sekitar HAM, pada sesi ini disampaikan HAM merupakan esensi hak dan karunia-Nya yang menempel dalam hakikat dan eksistensi manusia selaku insan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mengikat untuk dilindungi dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, dan tujuan semuanya menuju kehormatan dan perlindungan kemuliaan manusia. Pada kesempatan ini akan

disampaikan secara singkat beberapa macam HAM Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, seperti:

1. HAM Untuk Hidup
2. HAM Untuk Mengembangkan Diri
3. HAM Atas Kebebasan Pribadi
4. HAM Untuk Memperoleh Keadilan
5. HAM Merasa Aman
6. HAM Untuk Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan
7. HAM Atas Kesejahteraan
8. HAM Sebagai Perempuan
9. HAM Sebagai Anak
10. HAM Untuk Ikut dalam Jalannya Pemerintahan (Pemerintah RI, 1999; Aprilia & Hasyim, 2020).

Berbagai contoh kategori pelanggaran HAM juga disampaikan pada kesempatan ini, seperti:

1. Kejahatan Genosida
2. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
3. Kejahatan Perang
4. Kejahatan Agresi

Sementara yang disampaikan dalam kesempatan ini untuk pelanggaran HAM di Indonesia yang pernah terjadi adalah:

1. Tindakan pelanggaran HAM yang biasa:
  - Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya
  - Pencemaran nama baik
  - Penganiayaan
  - Pemukulan
  - Menghilangkan nyawa orang lain
2. Tindakan pelanggaran HAM yang bersifat berat:
  - Penyiksaan
  - Perbudakan secara sistematis
  - Pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan
  - Genosida
  - Penghilangan orang secara paksa

Berbagai contoh kategori pelanggaran HAM di Indonesia juga disampaikan pada kesempatan ini, seperti (Sujadmoko, 2015; Sobarnapraja, 2020; Tempo, 2022; Kompas, 2022; Komnas HAM RI, 2022):

- a. Kasus Tanjung Priok (1984)
- b. Kasus Terbunuhnya Marsinah
- c. Kasus Terbunuhnya Wartawan Udin dari Harian Umum Bernas (1996)
- d. Peristiwa Aceh (1990)
- e. Peristiwa Penculikan Para Aktivis Politik (1998)
- f. Peristiwa Trisakti dan Semanggi (1998)

- g. Peristiwa Kekerasan di Timor Timur Pasca Jejak Pendapat (1999)
- h. Kasus Ambon (1999)
- i. Kasus Poso (1998-2000)
- j. Kasus Dayak dan Madura (2000)
- k. Kasus TKI di Malaysia (2002)
- l. Kasus bom Bali (2002)

Pada sesi ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa memahami Hak Asasi Manusia sangat penting bukan hanya karena setiap orang memiliki hak atas hak tersebut, tetapi juga karena setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hak-hak tersebut. Di sisi lain, mahasiswa perlu meningkatkan pemahamannya tentang HAM agar tidak hanya terpaku pada masalah utama, seperti pembunuhan, genosida dan perusakan massal. Semua lapisan masyarakat harus mematuhi sepenuhnya prinsip-prinsip hak asasi manusia untuk mengatasi semua jenis rasisme dan diskriminasi seksual. Di sisi lain, penting juga untuk mengoreksi persepsi Hak Asasi Manusia yang baik.

### **Fungsi mahasiswa dalam penegakan HAM**

Pembelaan terhadap HAM yang dapat dilakukan mahasiswa antara lain membuat tulisan, poster, dan demonstrasi yang dimuat di media massa secara tenang, damai, dan terorganisir tanpa adanya gangguan. Dengan tujuan mendorong negara untuk membentuk pengadilan HAM dan menindak mereka yang melanggar HAM. Ilustrasi lain tentang bagaimana mahasiswa berkontribusi terhadap pengamalan dan implementasi Hak Asasi Manusia adalah posisi mereka sebagai tokoh masyarakat dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia. Ketika terjadi pelanggaran HAM, mahasiswa seharusnya tidak hanya duduk berdiam diri. Ketika ada pelanggaran HAM yang dinilai salah, mahasiswa dituntut untuk mengemukakan ide atau tindakan untuk membela hak tersebut.

### **Faktor yang menghambat penerapan dan pelaksanaan HAM di lingkungan mahasiswa.**

- a. Keanekaragaman di Indonesia, terutama dalam hal budaya, ras, suku, dan bahasa, yang berbeda-beda membuat Indonesia sulit menegakkan Hak Asasi Manusia.
- b. Pemerintah bertindak tidak konsisten ketika terjadi pelanggaran HAM.
- c. Perangkat hukum yang ada.
- d. Informasi dan Komunikasi.



**Gambar 1.** Kegiatan sosialisasi

### **Kesimpulan**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah wadah untuk mengimplementasikan masalah etika dan kehidupan berbangsa dan bernegara yang terkait erat dengan penghormatan terhadap martabat manusia. Terlepas dari kenyataan bahwa sudah ada tekanan internal dan internasional yang begitu kuat untuk penegakan hak asasi manusia, masih banyak kendala yang harus diatasi karena ini membutuhkan kerja sama semua pihak. Agar asasi manusia diterapkan dengan cara yang bermanfaat. Agar penegakan HAM berjalan sesuai rencana, harus ada niat dan kemauan yang tulus dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan pemimpin politik. Menghentikan terulangnya kembali pelanggaran sejarah hak asasi manusia, tidak hanya di kalangan pelajar tetapi di seluruh negeri, kini menjadi komitmen bersama.

### **Ucapan Terima Kasih**

Mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah menyempatkan diri, merelakan tenaga dan pikiran serta ikut berpartisipasi dalam memberikan arahan dan bimbingan selama proses kegiatan ini. Terimakasih juga kami ucapkan kepada teman-teman mahasiswa atas kesempatan yang diberikan untuk dapat melakukan sosialisasi HAM. Maaf atas segala bentuk kekurangan dan ketidaksempurnaan kegiatan.

### **Daftar Pustaka**

- Aprilia, S & Hasyim, Y. (2020). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Arifin, F. (2019). *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media.
- De. Rover, C. (2000). *To Serve & To Protect (Acuan Universal Penegakan HAM)*, diterjemahkan oleh Supardan Mansyur. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Komnas HAM RI. (2021). *Kondisi HAM Sepanjang Tahun 2021*. Jakarta: Komnas HAM RI.
- Komnas HAM RI. (2022). *Kondisi HAM Sepanjang Tahun 2022*. Jakarta: Komnas HAM RI.

- Kompas.Com. (2022). *Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia Yang Belum Terselamatkan*. Diakses dari: <https://www.kompas.com/stori/read/2022/09/15/140000879/kasus-pelanggaran-ham-berat-di-indonesia-yang-belum-terselesaikan?page=all> Pada Tanggal 30 Desember 2022.
- Levin, L. (1998). *Human Rights Question and Answer*. India: National Book Trus.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Riyadi, E. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Sobarnapraja, A. (2020). Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(1), 16-28. <https://doi.org/10.35879/jik.v14i1.206>
- Sujadmoko, A. (2015). *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tempo.Co. (2022). *12 Kasus Pelanggaran HAM Berat yang Pernah Ditangani Komnas HAM*. Diakses dari: <https://nasional.tempo.co/read/1616237/12-kasus-pelanggaran-ham-berat-yang-pernah-ditangani-komnas-ham> Pada Tanggal 30 Desember 2022.